

1. **Submitted** to the journal “*Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*”

Submitter AHMAD AHMAD (Author)

Date submitted *January 17, 2024 - 02:33 PM*

2. **Editor Decision**

Author Version 30 January 30, 2024

October 31, 2024

November 07, 2024

December 21, 2024

3. **Notify Editor, Editor/Author Email Record**

Email Record, September 01, 2024

4. **Peer Review**

Round 1

Review Version November 07, 2024

Initiated 2024-11-14

Last modified 2024-12-17

Uploaded file Reviewer B 2875-9274-1-RV .DOCX 2024-12-17

Reviewer A 2875-9273-1-RV .DOCX 2024-12-17

5. **Published Vol 22, No 2 (2024)**

2024-12-30

The following message is being delivered on behalf of Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS>

The following message is being delivered on behalf of Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Thank you for your submission regarding Mombolasuako among the Tolaki community. This paper addresses a very relevant topic. However, to align more closely with the scope of Al-Syir'ah, which focuses on how Islamic law adapts and develops in response to socio-cultural changes, particularly in areas with Muslim minority populations, the following revisions are recommended:

1. **Emphasis on Minority Communities:** Your manuscript needs to emphasize the aspect of the Muslim minority community. Please provide a detailed explanation of how the Tolaki community, as a minority group in the national context, adapts Islamic teachings through the practice of Mombolasuako. How does this community integrate or negotiate between Islamic law and their local customs as a minority? Are there specific adjustments made to balance cultural identity with adherence to Islamic law?
2. **Impact of Socio-Cultural Changes in the Minority Context:** A more in-depth analysis of how socio-cultural changes within the minority community affect the application of Islamic law is essential. Discuss how factors such as social pressures, changes in community structure, or external influences impact the understanding and implementation of Islamic law among the Tolaki community. Are there particular adjustments made to accommodate their status as a minority?
3. **Response and Adaptation of the Minority Community:** Focus on how the Muslim minority Tolaki community responds to Mombolasuako and how they adapt Islamic teachings to their local context. Explain how they address challenges in harmonizing Islamic law with their customs as a minority. Are there specific mechanisms developed to manage conflicts between customary law and Islamic law?
4. **Conflict Resolution in the Minority Context:** Clarify how the minority community resolves conflicts between customary law and Islamic law in the case of Mombolasuako. Are there specific efforts by religious leaders, customary authorities, or government agencies to align these legal systems within the minority context? How does this resolution process impact the implementation of Islamic law in the Tolaki community?
5. **Implications for the Development of Islamic Law in Minority Communities:** Discuss how the practice of Mombolasuako and the responses to it impact the development of Islamic law within the Tolaki minority community. Does this practice influence reforms or adjustments in Islamic law to better fit local conditions? How does this reflect the flexibility of Islamic law in the minority context?

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS>

Close

Dinamika Adat Pernikahan *Mombolosuako* dalam Perspektif Keberagaman: Studi Perbandingan antara Mayoritas Muslim Tolaki dan Minoritas Muslim di Kabupaten Konawe

ABSTRACT

Keberagaman sosial di Indonesia memunculkan berbagai respons masyarakat terhadap adat istiadat, terutama dalam praktik pernikahan adat seperti *mombolosuako* (kawin lari) pada suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh keberagaman agama dan etnis terhadap pelaksanaan tradisi *mombolosuako* di Kecamatan Anggaberri dan Desa Puasana, Kabupaten Konawe. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif digunakan, melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, yang dianalisis melalui Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Anggaberri, masyarakat yang mayoritas Muslim dan Tolaki melakukan *mombolosuako* sebagai pernikahan tidak normal dari identitas budaya walaupun sebagian menilai bertentangan dengan ajaran Islam. Juga, dukungan Peraturan Daerah no. 1 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Sara Merapu Suku Tolaki. Sebaliknya, di Puasana yang minoritas muslim dan sedikit Tolaki, tradisi ini tidak dikenal atau tidak dijalani. Ini menunjukkan bahwa keberagaman dapat mengurangi peran adat dalam struktur sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan regulasi yang adaptif dan kontekstual dalam masyarakat multikultural, agar kebijakan adat mampu menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan sosial yang dinamis. Temuan ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan akademisi dalam merancang kebijakan adat yang lebih inklusif, serta menambah literatur tentang interaksi antara hukum adat, agama, dan regulasi formal di masyarakat majemuk.

Kata Kunci: *mombolosuako*, Tolaki, pernikahan adat, hukum adat, keberagaman, Indonesia

INTRODUCTION

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya, memiliki beragam adat perkawinan yang unik di setiap daerahnya. Salah satunya adalah praktik *mombolosuako*, sebuah bentuk perkawinan adat yang dikenal sebagai kawin lari dalam komunitas Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dalam praktik ini, seorang pria membawa lari wanita yang dicintainya tanpa persetujuan keluarga, sebuah langkah yang diakui secara adat meskipun sering kali dianggap melanggar hukum agama Islam, yang mensyaratkan persetujuan wali untuk keabsahan pernikahan (Bello, 2013). Di Kabupaten Konawe, praktik ini dilegitimasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Sara Merapu Suku Tolaki, yang mencoba menjembatani antara tradisi adat dan kebutuhan hukum formal. Namun, dalam masyarakat multikultural, efektivitas Perda ini sering kali diuji, terutama di wilayah dengan keberagaman agama yang tinggi.

Kecamatan Anggaberri dan Desa Puasana di Konawe memperlihatkan dua dinamika sosial yang berbeda terkait penerapan *mombolosuako*. Anggaberri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan berasal dari etnis Tolaki menunjukkan

Commented [A1]: Ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar lebih selaras dengan fokus dan ruang lingkup jurnal. Judul tersebut masih terlalu menekankan pada aspek adat dan keberagaman secara umum, sementara fokus jurnal lebih spesifik pada adaptasi hukum Islam dalam konteks minoritas-mayoritas. Untuk itu, disarankan untuk merevisi judul menjadi "Adaptasi Hukum Islam dalam *Mombolosuako*: Kajian Fiqh Al-Aqalliyat Muslim Tolaki dan Muslim Minoritas Konawe".

Commented [A2]: Kata ini hanya 5 kali disebutkan dalam manuskrip, dan tidak tepat digunakan sebagai kata kunci, sebaiknya ganti kata kunci yang lebih relevan

Commented [A3]: Kata kunci terlalu umum. Pastikan semua kata kunci paling relevan dengan substansi manuskrip dan sebaiknya paling sering disebut dalam manuskrip

Commented [A4]: Paragraf pembuka sudah mengenalkan konteks *mombolosuako* dan legitimasinya melalui Perda. Namun perlu diperkuat dengan:

- 1.Data statistik tentang prevalensi *mombolosuako* di Konawe
- 2.Contoh konkret konflik antara praktik ini dengan hukum Islam
- 3.Dampak Perda No 1/2018 terhadap praktik pernikahan di masyarakat (data kuantitatif)
- 4.Perspektif ulama lokal tentang praktik ini

penerimaan terhadap tradisi ini. Bagi masyarakat di sana, mombolosuako bukan sekadar adat, praktik ini dianggap metode yang sah untuk mengatasi konflik sosial dalam perkawinan, seperti penolakan keluarga. Sebaliknya, Desa Puasana, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik dan hanya memiliki sedikit populasi Tolaki Muslim, menunjukkan ketidakpedulian bahkan ketidaktahuan terhadap praktik ini. Ketidaktertarikan ini menunjukkan bahwa peran adat dalam struktur sosial masyarakat sangat bergantung pada demografi serta latar belakang agama di wilayah tersebut.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa praktik kawin lari bukanlah hal yang asing di berbagai suku di Indonesia. Di Bugis, terdapat istilah *silariang*, sementara di Lombok dikenal sebagai *merariq*. Fenomena serupa juga ditemukan dalam adat Gayo di Aceh dengan istilah *munik*. Dalam konteks yang lebih luas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kawin lari sering kali diadopsi sebagai solusi bagi pasangan yang menghadapi penolakan keluarga, tekanan sosial, atau beban ekonomi yang tinggi (Mayasari, 2018; Kasim, 2019). Namun, dalam kasus masyarakat Tolaki, praktik ini memiliki keunikan tersendiri karena dilegalkan dalam bentuk Perda, meskipun berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum agama Islam yang mengedepankan persetujuan wali dalam setiap pernikahan, tapi tetap sah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana keberagaman budaya dan agama mempengaruhi penerimaan serta praktik *mombolosuako* di dua komunitas yang berbeda, yaitu Anggaberu dan Puasana. Melalui pendekatan kualitatif, riset ini mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kelangsungan praktik ini. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana regulasi formal seperti Perda dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat yang beragam, serta bagaimana adat istiadat lokal dapat berinteraksi dengan norma-norma agama dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian ini juga berusaha melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan menyoroti konflik antara adat mombolosuako dan hukum Islam di Indonesia. Melalui studi komparatif ini, diharapkan dapat terlihat bagaimana adat dan agama berperan dalam membentuk struktur sosial dan regulasi formal, terutama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya sangat beragam.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif, yang difokuskan pada dua lokasi dengan latar belakang demografis dan keagamaan yang berbeda, yaitu Kecamatan Anggaberu dan Desa Puasana di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali lebih dalam pandangan subjektif, persepsi, serta pengalaman masyarakat mengenai praktik *mombolosuako* di setiap wilayah. Dengan demikian,

Commented [A5]: Bagian ini menunjukkan kontras antara dua wilayah, namun diperlukan beberapa data sebagai berikut:

- 1.Data demografis yang spesifik (persentase Muslim-non Muslim); Statistik pernikahan mombolosuako di kedua wilayah. Munculkan data pangantar saja
- 2.Penjelasan konkret tentang "ketidakpedulian" masyarakat (hasil survei/wawancara)
- 3.Dampak perbedaan demografi terhadap implementasi Perda

Commented [A6]: Kajian pustaka perlu diperkuat dengan:

- 1.Penelitian terkini (5 tahun terakhir) tentang adaptasi hukum Islam dalam konteks adat.
- 2.Studi komparatif tentang kawin lari di komunitas Muslim minoritas. Misal di daerah Papua, Toraja, NTT, Manado, bahkan di negara lain yang muslimnya minoritas
- 3.Teori-teori tentang harmonisasi hukum adat dan Islam
- 4.Hasil penelitian tentang efektivitas Perda serupa di daerah lain

Commented [A7]: Tujuan penelitian sudah ada namun perlu penjabaran yang lebih spesifik dan terukur, kerangka teoretis yang jelas, kontribusi praktis yang diharapkan, relevansi dengan kebijakan publik

Commented [A8]: Belum secara eksplisit menunjukkan gap dan novelty. Perlu ditambahkan:

- 1.Identifikasi kesenjangan dalam penelitian terdahulu
- 2.Kebaruan pendekatan penelitian
- 3.Kontribusi teoretis yang diharapkan
- 4.Implikasi praktis bagi pembuat kebijakan

Perlu juga ditambahkan satu paragraf khusus yang membahas:

- 1.Gap penelitian secara eksplisit
- 2.Novelty atau kebaruan penelitian
- 3.Urgensi penelitian
- 4.Signifikansi teoretis dan praktis

diharapkan penelitian ini dapat mengungkap makna dan motivasi di balik praktik tersebut dalam konteks budaya yang kompleks dan beragam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan yang terdiri dari tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat umum, baik di Anggaberu maupun Pulasana. Pemilihan informan didasarkan pada peran dan keterlibatan mereka dalam penerapan serta pemahaman tentang *mombolosuako*, sehingga informasi yang diperoleh mencakup perspektif dari berbagai sudut pandang. Tokoh adat dan pemuka agama dipilih sebagai informan kunci karena mereka berperan dalam pelestarian dan interpretasi tradisi adat, termasuk *mombolosuako*, sementara masyarakat umum memberikan gambaran bagaimana adat ini dipraktikkan dan diterima oleh komunitas secara keseluruhan.

Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati interaksi sosial dan pola komunikasi masyarakat di kedua lokasi. Melalui observasi, peneliti dapat memahami konteks sosial di mana *mombolosuako* berlangsung dan mengamati langsung dinamika yang terjadi antara adat dan praktik sehari-hari masyarakat. Dokumentasi berupa data dari Kantor Urusan Agama dan catatan administratif tentang pernikahan adat di Kecamatan Anggaberu dan Desa Pulasana juga diakses untuk memperoleh data kuantitatif mengenai jumlah dan jenis pernikahan yang terjadi di kedua wilayah, khususnya yang diawali dengan praktik *mombolosuako*.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana individu memaknai pengalaman mereka terkait dengan praktik adat dan agama. Dengan menggunakan IPA, penelitian ini mengeksplorasi makna subjektif di balik praktik *mombolosuako*, serta bagaimana tradisi ini dipandang dalam struktur sosial masyarakat Tolaki. Teknik ini dipadukan dengan *Content Analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang diperoleh, seperti faktor sosial, ekonomi, dan keagamaan yang memengaruhi praktik ini. Analisis ini membantu mengaitkan pengalaman individu dengan konteks sosial yang lebih luas, serta memahami hubungan antara adat, agama, dan kebijakan formal di setiap wilayah penelitian.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik *mombolosuako* dalam perspektif keberagaman budaya, yang diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang interaksi antara hukum adat, agama, dan regulasi formal di tengah masyarakat yang heterogen.

RESULTS AND DISCUSSION

Commented [A9]: Sudah menjelaskan pendekatan dan desain penelitian, namun perlu diperkuat dengan:

1. Justifikasi yang lebih kuat mengapa memilih studi kasus komparatif
2. Penjelasan tentang paradigma penelitian (konstruktivisme, interpretivisme, dll)
3. Batasan waktu penelitian (timeframe)
4. Kriteria pemilihan lokasi penelitian yang lebih detail
5. Kerangka konseptual penelitian

Commented [A10]: Pengumpulan data perlu ditambahkan, jumlah spesifik informan dari masing-masing kategori, kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan informan, protokol wawancara (struktur, durasi, lokasi), teknik sampling yang digunakan (purposive, snowball, dll), dan prosedur mendapatkan informed consent

Commented [A11]: perlu diperkuat dengan durasi dan frekuensi observasi di masing-masing lokasi, Instrumen observasi yang digunakan, protokol pencatatan hasil observasi, strategi untuk meminimalkan bias observer, prosedur validasi data observasi

Commented [A12]: tambahkan tahapan analisis IPA secara detail

Commented [A13]: Tambahkan pula prosedur coding dan kategorisasi data

Praktik *Mombolasuako* (Kawin Lari) Masyarakat Muslim Tolaki

Dalam adat Tolaki untuk mencapai suatu perkawinan adat tolaki ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, diantaranya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Sara Merapu Suku Tolaki di Kabupaten Konawe :1. *Mowindahako* perkawinan dengan didahului dengan pertunangan. 2. *Mombolasuako* yaitu perkawinan dengan membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki. 3. *Umoapi* yaitu perkawinan rampas. 4. *Melangghako* yaitu perkawinan karena terlanjur hamil diluar nikah. 5. *Mebuaako* yaitu perkawinan yang terjadi karena pihak ketiga melaporkan kepada orang tua mereka atau kepada imam bahwa keduanya telah berhubungan secara sembunyi. 6. *Tekale* yaitu perkawinan yang terjadi karena keduanya tertangkap basah sedang melakukan hubungan seks. 7. *Pinokombedulu* perkawinan paksa.

Nasruddin menyampaikan bahwa, Mombolasuako itu salah satu jenis perkawinan yang dilegalkan dalam adat tolaki, akan tetapi termasuk kedalam perkawinan yang tidak normal. Ansar menambahkan kalau menurut adat seharusnya perempuan itu harus tetap tinggal di tempat di mana dia pinolasuako (tempat dibawa lari) sampai nanti dikembalikan pada saat mesokei.

Setelah proses membawa lari itu, akan ada proses adat sampai tiba saatnya Perkawinan atau proses ijab kabul yang sah menurut Hukum Adat, Hukum Positif ataupun Hukum Islam. Sambil menunggu waktu perkawinan seorang perempuan akan tetap tinggal di kediaman dimana perempuan tersebut “dibawa lari” yaitu di rumah imam kelurahan ataupun imam Masjid setempat, atau di kediaman pemuka Adat (puutobu) ataupun di rumah kediaman pemerintah setempat sampai terjadinya Adat mesokei, atau adat akad pernikahan yang terjadi setelah terjadinya proses mombolasuako, setelah terpenuhi Adat mesokei maka pernikahan di nyatakan sah menurut Adat, Agama dan hukum negara. dan akhirnya pihak calon penganin wanita diperbolehkan kembali ke kediamannya (Ansar, 2020).

Hakikatnya Hukum Adat yang berlaku tidak membolehkan calon pengantin wanita untuk kembali ke rumahnya, dan mengharuskan calon pengantin laki-laki untuk pulang kerumahnya sendiri, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktik perzinahan yang kemungkinan bisa saja terjadi sebelum terjadinya akad atau sebelum adanya ikatan yang menghalalkan antara kedua belah pihak. (Hasnah, 2020).

Praktik Nikah Sirri memang bukanlah hal yang dilarang oleh Agama, melihat bahwa ketika melangsungkan Nikah Sirri apabila Syarat dan Rukunnya terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan sah sesuai dengan Syariat Hukum Islam. kenyataannya Praktik Nikah Sirri atau dalam Hukum Adat Tolaki disebut sebagai Kawi Iwoi dilakukan dengan sembunyi sembunyi dan terkadang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kawi Iwoi yang dilakukan setelah terjadi Mombolasuako sebagai solusi untuk menghindari perzinahan antara kedua calon mempelai. Maka dilakukan Kawi Iwoi. (Ansar, 2020). Menurut tokoh adat dan

Commented [A14]: Akan lebih komprehensif jika ditambahkan pembahasan tentang dinamika sosial-politik yang mempengaruhi proses adaptasi hukum Islam, serta bagaimana peran lembaga-lembaga keagamaan formal seperti MUI dalam proses tersebut. Perlu juga penguatan pada aspek metodologi istinbath hukum yang digunakan ulama lokal dalam menghadapi fenomena ini.

Commented [A15]: Secara komprehensif telah menjabarkan tujuh jenis perkawinan dalam adat Tolaki dan kaitannya dengan hukum Islam. Namun, paragraf ini akan lebih kuat jika ditambahkan data statistik tentang prevalensi masing-masing jenis perkawinan di komunitas Muslim Tolaki. Selain itu, perlu penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana proses adaptasi hukum Islam terjadi untuk setiap jenis perkawinan, terutama dari perspektif ulama lokal dan kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan mereka.

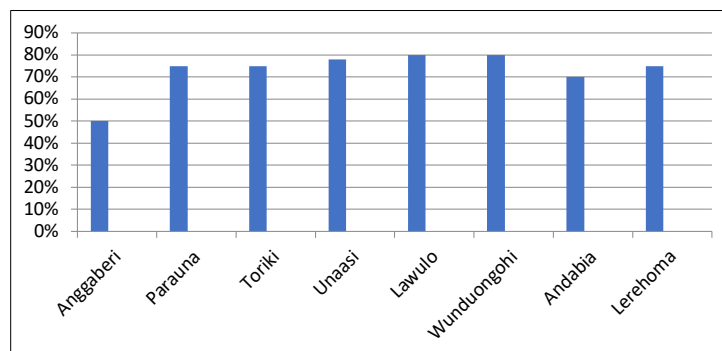
Commented [A16]: Tambahkan penjelasan tentang mekanisme spesifik yang digunakan para ulama dalam memastikan perlindungan hak-hak syar'i selama proses mombolasuako, termasuk bagaimana peran wali dan saksi diatur untuk memenuhi rukun nikah dalam Islam.

Commented [A17]: perlu diperdalam analisis tentang bagaimana ulama lokal menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam menyelesaikan pertentangan antara kebutuhan pencatatan nikah modern dan praktik tradisional yang telah mengakar.

tokoh Agama setempat Kawi Iwoi merupakan solusi untuk menghindari adanya perzinahan setelah kedua muda-mudi melakukan aksi lari dari rumah dengan niat agar dijadikan sebagai sepasang suami istri. Hal ini dilakukan sebagai solusi untuk masalah dan menghindari adanya mafsadah.

Konteks Praktik Mombolasuako di Kecamatan Anggaberu

Data yang peneliti dapatkan dari 8 Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, yang diambil dari catatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberu dan telah di konfirmasi oleh Lurah dan Desa setempat, peristiwa perkawinan sepanjang 2018-2020 terjadi sebanyak 69 peristiwa pernikahan dengan total perkawinan yang diawali dengan proses *mombolasuako* sebanyak 58 peristiwa, yang artinya sebanyak 84% dari perkawinan di Kecamatan Anggaberu dengan proses *Mombolasuako* dan melakukan praktik *Kawi Iwoi*. Berikut penyajian data sebagai berikut :



Data di atas merupakan grafik pernikahan dengan cara pernikahan tidak normal yaitu *Mombolasuako*, persentase terendah terjadi di Kelurahan Anggaberu sebanyak 50% dan terbanyak berada di Kelurahan Lawulo dan Desa Wundungohi dengan persentase sebanyak masing masing 85% dari total pernikahan yang ada.

Mombolasuako merupakan jenis perkawinan dimana seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan ditempat tertentu untuk menjadi suami istri (Perda Kabupaten Konawe, 2018)

Menurut keterangan Rasyid, *Mombolasuako* adalah suatu cara dimana seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dengan niat dijadikan seorang istri, perkawinan ini merupakan perkawinan yang dianggap tidak normal, karena perkawinan ini bukanlah perkawinan yang diharapkan oleh orang tua pada umumnya, akan tetapi perkawinan ini dibolehkan dalam hukum adat Tolaki. *Mombolasuako* terjadi apabila ada unsure suka sama suka antara kedua pihak, yaitu

Commented [A18]: tambahkan contoh-contoh konkret bagaimana pendekatan fiqh al-aqalliyat diterapkan dalam konteks lokal, serta bagaimana perkembangan ini berkontribusi pada diskursus fiqh kontemporer yang lebih luas.

Commented [A19]: perlu ditambahkan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka *mombolasuako* (84%). Perlu juga dijelaskan bagaimana data ini dibandingkan dengan wilayah lain atau periode sebelumnya untuk memberikan konteks yang lebih luas.

Commented [A20]: Persentase *mombolasuako* di berbagai kelurahan perlu diperkuat dengan analisis faktor-faktor sosial, ekonomi, atau budaya yang menyebabkan variasi angka tersebut. Mengapa Lawulo dan Wundungohi memiliki persentase tertinggi, sementara Anggaberu terendah? Konteks sosial-budaya ini penting untuk pemahaman yang lebih komprehensif.

pihak laki laki dan pihak perempuan, tak ada unsure paksaan, karena apabila ada unsure paksaan maka disebut sebagai penculikan. (Rasyid, 2021)

Menurut pemaparan Rasyid selaku salah satu Pu'utobu di Kecamatan Anggaberu, Mombolasuako merupakan salah satu macam perkawinan dalam adat Tolaki, akan tetapi perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak normal, disebutkan sebagai perkawinan tidak normal, karena merupakan perkawinan yang sebenarnya dianggap tabu oleh orang tua, akan tetapi dibenarkan dalam adat. Mombolasuako terjadi apabila ada unsure suka sama suka antara kedua pihak. (Rasyid, 2021)

Dalam adat Mombolasuako merupakan salah satu jalan menuju pernikahan yang dibolehkan dalam suku Adat tolaki dimana praktik ini merupakan hal yang harus diselesaikan secara adat menurut ketentuan adat yang telah tertulis pada peraturan-peraturan suku Tolaki baik yang telah ditulis maupun yang tidak tertulis, hal ini dikarenakan praktik ini sudah ada sejak dulu dan termasuk dalam prosesi adat perkawinan suku tolaki. (Akbar, 2021)

Basaula Tamburaka (2015) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Perkawinan Tolaki, bahwasanya tradisi *Mombolasuako* sudah lama ada dalam adat tolaki, akan tetapi perkawinan dengan jalan ini merupakan perkawinan yang tidak normal, pada jaman dulu perkawinan dengan model ini dipandang sebagai perkawinan aib, akan tetapi perkawinan dengan jalan Mombolasuako sebenarnya mempunyai dua pandangan yang berbeda yaitu :

Pandangan pertama: bahwa perkawinan dengan model seperti ini merupakan perkawinan aib dan melanggar adat, dimana orang yang ikut terlibat dalam praktik ini akan dikenakan biaya denda atau pinalti dari adat yang jumlahnya cukup besar, resiko lain apabila keduanya ditemukan sebelum ditangani oleh adat maka pria tersebut dapat dibunuh oleh pihak perempuan.

Pandangan yang kedua ialah justru bertolak belakang dengan pandangan diatas, dimana pihak keluarga pria akan mati-matian membela agar anak mereka berhasil dan selamat dalam menjalani proses adat hingga akhirnya anak mereka duduk bersanding di pelaminan dengan gadis yang dicintainya.

Pendapat yang kedua justru berpendapat bahwa terjadinya Momobolasuako karena adanya kesepakatan kedua pihak, dimana sang gadis membuka ruang kesempatan untuk sang pria yang belum lama dikenalnya atau belum berpacaran, karena jaman dulu seorang gadis dan pria dilarang untuk berpacaran, terjadinya Mombolasuako tanpa adanya pacaran merupakan bukti adanya persekongkolan dari keluarga pria, dimana skenario telah diatur dengan sedemikian rapihnya. (Tamburaka, 2015)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mombolasuako ialah jika seorang laki laki membawa lari seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri. Tercatat dalam Kantor Urusan Agama

Commented [A21]: perlu elaborasi lebih lanjut tentang bagaimana konsep "tidak normal" ini dipahami dalam konteks sosial modern. Perlu juga penjelasan tentang bagaimana masyarakat memaknai "ketidaknormalan" ini dalam praktik sehari-hari.

Commented [A22]: perlu ditambahkan analisis tentang bagaimana praktik ini bertahan dalam konteks modernisasi. Penjelasan tentang mekanisme adaptasi praktik ini terhadap perubahan sosial juga diperlukan.

Commented [A23]: perlu dikaitkan dengan kondisi kontemporer. Bagaimana dua pandangan yang bertentangan ini masih mempengaruhi praktik mombolasuako saat ini? Bagaimana masyarakat modern menyikapi dilema ini?

Kecamatan Anggaberri, pernikahan yang terjadi sejak tahun 2018-2020 sebanyak 69 peristiwa dan 58 diantaranya terjadi dengan proses Mombolasuako perkawinan dengan persentase sebagai berikut :

Tabel Peristiwa Mombolasuako

Tahun	Jumlah Peristiwa	Peristiwa <i>Mombolasuako & Kawi Iwoi</i>
2018	22 Peristiwa	18 Peristiwa
2019	29 Peristiwa	25 peristiwa
2020	18 Peristiwa	15 peristiwa

Commented [A24]: Data statistik yang disajikan perlu analisis trend - mengapa terjadi fluktuasi angka mombolasuako dari tahun ke tahun? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ini?

Jelaskan maksud dari tabel ini

Praktik Adat dan Sikap Sosial Masyarakat Minoritas Muslim di Desa Puasana, Kecamatan Amonggedo

Kecamatan Amonggedo merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Konawe yang memiliki keragaman agama dan suku. Berdasarkan data populasi, terdapat beberapa desa dengan mayoritas penduduk Muslim yang didukung oleh fasilitas ibadah yang memadai. Namun, di antara desa-desa tersebut, Desa Puasana menonjol sebagai desa dengan karakteristik unik karena mayoritas penduduknya beragama Katolik. Dari 1.200 jiwa yang tinggal di desa ini, sebanyak 1.154 jiwa adalah penganut agama Katolik, sementara jumlah penduduk Muslim hanya 46 jiwa. Kondisi ini menjadikan Muslim sebagai kelompok minoritas yang signifikan di desa tersebut, menciptakan tantangan tersendiri dalam hubungan lintas agama di wilayah ini (Hasibe, 2024)

Commented [A25]: tambahkan konteks historis tentang bagaimana komposisi demografis ini terbentuk. Jelaskan juga bagaimana pola interaksi sosial-keagamaan antara mayoritas Katolik dan minoritas Muslim berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

DATA PEMELUK UMAT BERAGAMA, RUMAH IBADAH, JUMLAH DESA DAN KELURAHAN SERTA LUAS WILAYAH KECAMATAN AMONGGEDOTAHUN 2023														
NO	NAMA DESA / KELURAHAN	A G A M A					RUMAH IBADAH							
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	JUMLAH	MASJID	MUSHOLLAH	GEREJA KRISTEN	GEREJA KATOLIK	PURA	VIHARA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KEL. AMONGGEDO BARU	623	3		3		629	1	2					3
2	DESA ANAHINUNU	590			355		945	1	1			2		4
3	DESA ULU BENUA	25			1.175		1.200	1				2		3
4	DESA PUASANA	46			1.154		1.200	1				5		6
5	DESA WATULAWU	842					842	1	2					3
6	DESA LALONONA	936					936	1	5					6
7	DESA AMONGGEDO	484					484	1						1
8	DESA DUNGJUA	735					735	1	1					2
9	DESA BENUA	418					418	1						1
10	DESA MATABURA	646					646							0
11	DESA WAWOHINE	660					660							0
12	DESA MENDIKONU	822					822							0
13	DESA AMENDETE	245			105		350	1	2			2		5
14	DESA MATAWOI	572			9		581	1	1					2
15	DESA LALOMRONDA	145					145							0
	JUMLAH	7.809	3	0	2.801	0	10.613	11	14	0	0	11	0	36

Sebagai desa dengan minoritas Muslim, Desa Puasana menarik perhatian dalam konteks keragaman budaya dan agama di Kecamatan Amonggedo. Untuk memahami lebih dalam bagaimana kondisi ini berdampak pada komunitas Muslim setempat, serta sejauh mana hukum adat lokal memengaruhi kehidupan masyarakat, dilakukan wawancara dengan lima orang penyuluh agama yang bertugas di daerah ini. Wawancara ini tidak hanya mengupas tentang jumlah dan asal suku penduduk Muslim di Desa Puasana, tetapi juga menanyakan pemahaman para penyuluh agama tentang istilah budaya lokal “*Mombolosuako*” dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 1 Tahun 2018, yang mengatur pelaksanaan hukum adat perkawinan sara merapu bagi suku Tolaki.

Para penyuluh agama lainnya di Desa Puasana menunjukkan beragam tingkat pemahaman mengenai komposisi agama setempat dan hukum adat suku Tolaki. M. Basirun, Muh. Choerul Anas, Sugiyanto, dan Miftahul Jannah (2024), semuanya dari suku Jawa—menyadari dominasi penganut Katolik di desa ini dengan jumlah Muslim yang kecil, namun mereka tidak mengetahui istilah “*Mombolosuako*,” sebuah konsep pernikahan adat Tolaki, atau Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 1 Tahun 2018 yang mengatur hukum adat tersebut. Mereka menganggap kurangnya pengetahuan ini sebagai hambatan potensial dalam komunikasi lintas budaya, meskipun belum ada kasus *Mombolosuako* yang terjadi di Puasana, sehingga kebutuhan pemahaman mendalam belum dirasakan mendesak.

Commented [A26]: Tambahkan penjelasan tentang kriteria pemilihan lima penyuluh agama sebagai informan. Mengapa hanya penyuluh agama yang dipilih? Bagaimana dengan tokoh masyarakat Muslim lainnya? Perlu juga dijelaskan bagaimana peran penyuluh agama dalam konteks minoritas Muslim.

perlu analisis lebih mendalam tentang implikasi ketidakpahaman ini terhadap pelayanan mereka kepada masyarakat Muslim. Bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas bimbingan keagamaan yang mereka berikan?

Berbeda dengan mereka, Maslina (2024) dari suku Tolaki memiliki pemahaman dasar tentang “*Mombolosuako*” sebagai konsep “dibawa lari” dalam pernikahan adat Tolaki, tetapi ia juga belum sepenuhnya memahami peraturan daerah terkait. Seperti rekan-rekannya, ia belum menyaksikan adanya kasus *Mombolosuako* di Desa Puasana.

Commented [A27]:

Dari hasil wawancara ini, terlihat jelas adanya kesenjangan pemahaman budaya lokal dan hukum adat di antara para penyuluh agama yang bertugas di Desa Puasana. Penyuluh yang berasal dari suku Jawa menunjukkan keterbatasan dalam pemahaman terhadap konsep budaya lokal seperti “*Mombolosuako*” serta ketidaktahuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 1 Tahun 2018, yang mengatur hukum adat perkawinan suku Tolaki. Sementara itu, Maslina, yang berasal dari suku Tolaki, memiliki pengetahuan dasar tentang “*Mombolosuako*,” namun tetap menunjukkan keterbatasan dalam memahami aspek legalitas formal yang diatur dalam perda. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan akses informasi budaya dan hukum adat bagi para penyuluh agama, khususnya di wilayah dengan keberagaman agama dan suku, untuk mendukung upaya harmonisasi sosial dan pengelolaan hubungan lintas budaya secara lebih efektif.

Desa Puasana, di sisi lain, adalah komunitas yang mayoritasnya beragama Katolik dan hanya sedikit Muslim Tolaki. Di sini, tradisi *mombolosuako* hampir tidak dikenal dan tidak terjadi sebagai norma. Minimnya etnis Tolaki dan dominasi agama Katolik menciptakan perbedaan dalam pemahaman dan penerimaan terhadap perda adat tentang perkawinan Tolaki. Hal ini mencerminkan bahwa pengaruh adat sangat bergantung pada demografi dan heterogenitas masyarakat

Legitimasi Budaya dan Adat Terhadap Praktik Mombolosuako

Commented [A28]: Tambahkan rekomendasi konkret untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana meningkatkan kompetensi kultural para penyuluh agama? Apa peran institusi keagamaan dan pemerintah dalam hal ini? Tambahkan juga analisis tentang bagaimana situasi ini mempengaruhi identitas dan praktik keagamaan komunitas Muslim minoritas. Bagaimana mereka mempertahankan identitas kulturalnya dalam konteks mayoritas Katolik?

Bagi masyarakat suku Tolaki Tindakan melarikan gadis atau lari bersama ke rumah tokoh adat, tokoh masyarakat atau imam desa tanpa sepengetahuan orang tua termasuk dalam penyimpangan sosial. Dikatakan penyimpangan sosial karena perbuatan tersebut tidak hanya berbau kriminal tetapi juga menyimpang dari aturan adat. Hal inilah yang mendasari sehingga kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki dikatakan sebagai perkawinan yang tidak normal, walaupun akhirnya dapat diakui.

Prilaku sosial yang terjadi pada masyarakat suku Tolaki dalam hal kawin lari (*mombolasuako*) sebagaimana telah disebutkan di atas memiliki pemeran utama dalam setiap pengambilan keputusan baik dari perilakunya maupun dari pola dan maknanya.

Commented [A29]: Untuk menjelaskan legitimasinya sub bahasan ini terlalu sedikit. Sementara jurnal ini adalah jurnal hukum Islam. Ditambahkan penjelasan hukum Islam terkait praktik ini dan relevansinya atau didiskusikan dengan artikel/penelitian yang relevan

Pengaruh Mombolasuako Terhadap Tatanan Sosial dan Politik Masyarakat Tolaki

Terjadinya praktik *Kawi Iwoi* yang didahului dengan adanya proses *mombolasuako*, sangat umum terjadi di masyarakat Kecamatan Anggaberu, hal ini terjadi karena kenekatan muda mudi untuk menyatukan keduanya, dan melangsungkan perkawinan. Setelah terjadi proses *Mombolasuako* Maka perkawinan akan menjadi mutlak hukumnya di mata Adat, karena apabila seorang laki-laki membawa anak perempuan ke rumah Imam masjid ataupun imam kelurahan atau selain ke imam, anak laki-laki yang akan melakukan proses *mombolasuako* juga dapat membawa anak perempuan ke rumah *Pu'utobu* dengan niat akan menjadikan anak perempuan tersebut sebagai Istri.

Setelah proses *Mombolasuako* ini, maka hukumnya adalah wajib bagi Imam atau *Pu'utobu* untuk mengurus kelanjutan dari adat yang telah di tentukan, seorang imam dan *Pu'utobu* tidak boleh menolak kedatangan dua pasangan tersebut, sebaliknya harus diterima dan di urus dengan sebaik-baiknya. (Rasyid, 2021)

Bapak Nasaruddin menjelaskan “habis proses *Mombolasuako* adatnya harus diurus mau tidak mau, karna kalau ada orang tua yang datang mau ambil anaknya berarti nanti dia akan *mate sara* dan akan malu, makanya itu mutlak dia hukumnya”

Orang tua yang anaknya dibawa ataupun orang tua yang anaknya membawa lari seorang perempuan, dalam adat tidak dibolehkan untuk menjemput anaknya, atau membatalkan rencana perkawinan mereka, apapun yang terjadi, karena jika ada pembatalan yang dilakukan oleh orang tua pihak perempuan ataupun pihak laki laki atau bahkan keduanya, maka pihak yang membatalkan akan mendapatkan

sanksi Adat, yaitu berupa “mate sara” atau dalam bahasa Indonesia di artikan “Mati Adat”.

Pernyataan di atas berkaitan dengan semboyan orang Tolaki “*Inae Kosara iee pinasara ianae lia sara iee pinakasara*” Orang yang menghargai adat, dia akan dihormati; orang yang tidak menghargai adat dia tidak akan dihormati (Ashur, 2015) semboyan ini sangat bermakna besar bagi masyarakat suku tolaki, yaitu bagi orang yang patuh dan taat pada aturan atau norma-norma yang diakui oleh suatu masyarakat adalah orang yang beradab mereka dinamakan *Kosara* orang tersebut akan dihormati, disegani dan dihargai oleh masyarakat. Sedangkan orang yang meolak menerima adat disebut dengan *Matesara* atau mati adat, sedangkan orang yang melampaui hukum adat namanya Liasara (Lewat Adat) kedua duanya adalah *Mate sara*.

Mate sara yang di maksud disini ialah dimana orang yang *mate sara* tidak akan pernah di urus secara adat, apapun yang terjadi kedepannya, dan akan menjadi hukuman moral bagi orang yang mate Sara, baik itu di masyarakat maupun di pemerintah, atau di adat. Hal ini menyebabkan anggapan masyarakat, bahwa pembatalan perkawinan tidak dibolehkan. Dahulu kala bagi orang yang dianggap sudah mati adat pihaknya tak akan diurus secara adat lagi hingga tujuh turunan, karena dianggap sebagai orang yang hina dan tidak beradab, bahkan mereka akan dihukum oleh tetua adat setempat berupa hukuman untuk segera meninggalkan kampung sampai selama-lamanya. (Malemba, 2016)

Adapun faktor lain terjadinya perkawinan ini sebagai berikut :

Faktor Lingkungan

Menurut Pu'utobu perkawinan dengan praktik yang seperti ini mencapai 85% di Kecamatan Anggaberu, artinya perkawinan dengan sistem ini merupakan perkawinan yang sangat biasa di Kecamatan Anggaberu, sehingga menjadikan hal ini menjadi hal yang sangat lumrah, bukan merupakan aib keluarga.

“Nasaruddin Tongapa menyatakan bahwa perkawinan begini banyak sekali di masyarakat suku Tolaki, Khususnya di Kecamatan Anggaberu, saya sebagai Puutobu di Kecamatan Anggaberu dapat memastikan bahwa pernikahan dengan sistem Mombolasuako terjadi sebanyak 85% dari pernikahan yang ada”

Menurut informan SR yang terlibat langsung dalam perkawinan Kawi Iwoi awalnya sempat takut akan menjadi aib keluarga, akan tetapi ternyata keluarganya bersikap biasa saja tanpa ada rasa kecewa.

“pertamanya saya sempat takut, jangan sampai orang tuaku kecewa dengan apa yang saya lakukan, karna saya sadar betul biar bagaimanapun apa yang saya lakukan bukan hal yang bagus, dan harapan kebanyakan orang tua pasti bukan seperti ini, tapi ternyata semua diluar ekspektasi saya, semuanya biasa biasa saja”

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh AN, bahwa menurutnya perkawinan yang seperti ini sudah sangat lumrah dimasyarakat, sehingga menurutnya memang pada jaman dahulu pernikahan Mombolasuako adalah pernikahan yang dipandang sebagai aib, namun melihat perkembangan jaman, dan melihat lingkungan yang sudah sangat biasa menghadapi perkawinan yang seperti ini jadi menurutnya ini bukanlah aib seperti pada jaman dahulu.

AT mengungkapkan Kebiasaan mombolasuako tidak bisa dihapuskan karena merupakan kebiasaan turun temurun sejak dulu kala.

Pernyataan AT ini diperkuat oleh pernyataan HN yang merupakan ibu dari salah satu anak laki-laki yang Mombolasuako menurutnya, hal yang wajar untuk jaman sekarang bahwa laki-laki membawa anak perempuan untuk dijadikan seoarng istri, hal ini merupakan wujud tanggung jawab dan keseriusan anak laki-laki dalam menjalankan hubungan, dibandingkan dengan berpacaran berlama-lama tanpa ada kepastian yang jelas.

Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan perdaban dan pergaulan manusia, pendidikan dan pengetahuan merupakan cahaya yang membuka wawasan seharusnya menerangi setiap langkah manusia, agar dapat melalui jalan yang seharusnya dan jalan yang benar untuk hidupnya.

Faktor pendidikan merupakan salah satu yang mempengaruhi adanya praktik Mombolasuako dan Kawi Iwoi, khususnya pada Pendidikan agama, masyarakat setempat mengaku kurangnya pendidikan agama di Kecamatan, baik formal maupun non formal. Hal itu menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Sesutu yang dibolehkan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Syariat.

Masyarakat setempat khususnya generasi muda lebih melihat pada lingkungannya, yang mereka fahami sesuatu yang sudah lumrah di lingkungannya merupakan sesuatu yang dibolehkan, tanpa melihat latar belakang hukum Agama. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu Agama, baik itu melalui pendidikan formal ataupun melalui pendidikan non-formal.

Faktor Ekonomi

Selain faktor pendidikan dan faktor keluarga, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat banyak mempengaruhi adanya praktik Mombolasuako dan Kawi Iwoi, karena mahalnya biaya proses adat menjadi salah satu bahan banding bagi kedua pihak untuk melakukan praktik Mombolasuako dan Kawi Iwoi, bahkan tidak sedikit orang tua yang menyarankan anak anaknya untuk melakukan praktik ini, hal ini di sebabkan karena adanya desakan ekonomi.

Orang tua dari pihak laki-laki merupakan orang yang bertanggung jawab atas biaya pernikahan anaknya, karena kebanyakan dari masyarakat merupakan petani yang hidup sederhana, baginya pesta pernikahan besar besaran merupakan hal yang sangat berat baginya, mengingat gadis yang ditaksir anaknya orang tuanya telah mewanti wanti untuk biaya pernikahan yang besar, maka dia akhirnya menyarankan anaknya untuk melakukan proses Mombolasuako hal ini karena mengingat dengan Mombolasuako akan ada Kawi Iwoi dan dengan ini akhirnya akan menghemat biaya pernikahan, tutur KDR.

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan ATN yaitu seorang laki-laki yang melakukan praktik Mombolasuako, ATN mengaku bahwa dia melakukan ini karena faktor ekonomi, yang dinilainya dengan Mombolasuako maka akan lebih mudah dibanding dengan pernikahan yang normal. Pernyataan ATN diatas diperkuat dengan hasil survey yang peneliti lakukan, 9 diantara 10 pemuda yang telah diwawancarai di Kecamatan Anggaber, memilih perkawinan dengan jalur Mombolasuako melihat dari jumlah uang yang harus disiapkan, dan melihat keadaan lingkungan yang terbiasa dengan Mombolasuako.

Analisis Dampak Keberagaman terhadap Tatanan Sosial

Keberagaman agama, budaya, dan latar belakang etnis memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan sikap dan penerimaan masyarakat terhadap adat-istiadat setempat. Di Kabupaten Konawe, keberagaman ini tampak nyata dalam komunitas yang berbeda, seperti di Kecamatan Anggaber yang homogen dengan mayoritas Muslim dan suku Tolaki, dan Desa Puasana yang lebih plural dengan mayoritas Katolik dan jumlah etnis Tolaki yang lebih sedikit. Perbedaan ini tidak hanya menciptakan dinamika sosial yang khas di masing-masing wilayah, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan hukum adat, khususnya terkait tradisi *mombolosuako*. Keberagaman yang meliputi struktur sosial ini pada akhirnya membentuk respon masyarakat terhadap adat, mulai dari penerimaan yang kuat hingga pengabaian yang relatif tinggi.

Di Kecamatan Anggaber, yang mayoritas dihuni oleh suku Tolaki, adat dan tradisi memainkan peran penting dalam struktur sosial. Masyarakat di sini cenderung memiliki ikatan budaya yang erat, di mana adat istiadat seperti *mombolosuako* tidak hanya dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur, tetapi juga sebagai simbol identitas kolektif. Dalam konteks ini, adat menjadi lebih dari sekadar kebiasaan; ia dipandang sebagai kekuatan normatif yang harus dihormati dan diikuti. Karena itu, dalam masyarakat Tolaki di Anggaber, tradisi *mombolosuako* masih dilaksanakan sebagai solusi alternatif dalam perkawinan, terutama bagi pasangan yang menghadapi penolakan dari keluarga. Keberadaan Peraturan Daerah yang melegitimasi praktik ini semakin memperkuat pengaruh adat dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosial yang homogen dan dengan dukungan norma-norma agama yang sejalan, praktik adat seperti *mombolosuako* dapat dipertahankan dan dihormati.

Commented [A30]: Masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek.

Pertama, pembahasan tentang materi sara perlu diperdalam dengan analisis dampaknya terhadap struktur sosial kontemporer, tidak hanya sekadar menjelaskan konsepnya secara historis.

Kedua, meskipun faktor-faktor pendorong (lingkungan, pendidikan, ekonomi) telah diidentifikasi, analisisnya masih kurang dalam mengaitkan ketiga faktor tersebut secara sistematis dan bagaimana ketiganya saling mempengaruhi.

Ketiga, pembahasan tentang perubahan persepsi masyarakat dari "aib" menjadi "lumrah" perlu diperkuat dengan analisis perubahan sosial yang lebih komprehensif, termasuk bagaimana modernisasi dan perubahan nilai masyarakat mempengaruhi transformasi ini.

Keempat, dimensi politik yang dijanjikan dalam judul sub bahasan belum terlihat jelas dalam pembahasan.

Kelima, perlu ditambahkan analisis tentang bagaimana praktik ini mempengaruhi relasi kekuasaan dalam masyarakat, baik antara tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat umum.

Untuk memperkuat sub bahasan ini, disarankan untuk menambahkan analisis dampak praktik *mombolasuako* terhadap struktur kekuasaan lokal, mengintegrasikan pembahasan faktor-faktor pendorong secara lebih sistematis, memperdalam analisis transformasi nilai sosial, dan menjelaskan implikasi politisnya terhadap tata kelola masyarakat adat Tolaki.

Sebaliknya, situasi di Desa Puasana menunjukkan dinamika yang berbeda. Sebagai wilayah dengan latar belakang agama yang lebih beragam dan populasi etnis Tolaki yang lebih sedikit, masyarakat Puasana memiliki sikap yang lebih plural terhadap adat Tolaki. Dominasi agama Katolik di wilayah ini menyebabkan masyarakat tidak melihat *mombolosuako* sebagai bagian dari identitas mereka, bahkan sebagian besar tidak mengenal atau memahami adat tersebut. Tanpa adanya tekanan normatif dari lingkungan sekitar, masyarakat di Puasana cenderung tidak merasa terikat untuk mengikuti adat pernikahan Tolaki. Hal ini menggambarkan bahwa dalam konteks sosial yang lebih heterogen, keberagaman agama dan etnis dapat mengurangi peran adat istiadat dalam membentuk identitas sosial dan struktur normatif.

Keberagaman yang ada di Puasana juga menciptakan dinamika sosial yang lebih terbuka terhadap pengaruh-pengaruh luar. Di wilayah ini, nilai-nilai agama dan pandangan hidup modern lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh adat Tolaki. Dalam komunitas yang plural seperti Puasana, tradisi yang tidak didukung oleh mayoritas masyarakat cenderung diabaikan, bahkan perlahan-lahan memudar dalam praktik keseharian. Berbeda dengan Anggaberu, masyarakat di Puasana tidak melihat *mombolosuako* sebagai suatu kewajiban atau bagian dari tatanan sosial yang perlu diikuti. Sebaliknya, mereka cenderung mengadopsi nilai-nilai yang lebih sejalan dengan keyakinan agama mayoritas, yang dalam hal ini adalah Katolik, yang memiliki pandangan sendiri terhadap institusi pernikahan yang formal dan berbasis persetujuan orang tua atau wali.

Pengaruh keberagaman ini secara langsung berdampak pada pola interaksi sosial dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap adat Tolaki. Di Anggaberu, penerimaan terhadap adat *mombolosuako* sebagai norma sosial menunjukkan bahwa struktur sosial yang homogen cenderung memperkuat keberlanjutan adat-istiadat lokal. Ketika masyarakat memiliki latar belakang budaya dan agama yang sama, mereka lebih cenderung mempertahankan praktik-praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, keberagaman di Puasana menciptakan lingkungan di mana adat Tolaki tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial di sana lebih didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat lintas-budaya dan terbuka terhadap pengaruh baru yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat yang heterogen.

Dampak keberagaman ini juga menciptakan perbedaan dalam cara masyarakat memandang peraturan formal, seperti Peraturan Daerah tentang perkawinan adat. Di Anggaberu, keberadaan Perda ini dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap adat-istiadat lokal dan sebagai alat untuk melestarikan budaya Tolaki. Masyarakat di sana merasa bahwa aturan formal tersebut memberikan legitimasi bagi praktik adat, termasuk *mombolosuako*, yang memungkinkan mereka untuk tetap mempraktikkannya dengan dukungan hukum. Sebaliknya, di Puasana, Perda tersebut dianggap kurang relevan, bahkan kurang dipahami oleh masyarakat. Ketidadaan kebutuhan atau minat terhadap *mombolosuako* membuat Perda ini tidak memiliki signifikansi khusus dalam kehidupan mereka. Hal ini menegaskan bahwa

regulasi formal, meskipun berlaku untuk wilayah administrasi yang sama, dapat dipahami dan diterima secara berbeda di masyarakat yang heterogen.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keberagaman agama dan budaya dalam suatu masyarakat memiliki dampak langsung pada bagaimana adat dan regulasi formal diterima dan dipraktikkan. Di wilayah yang lebih homogen, seperti Anggaberri, adat *mombolosuako* tetap terjaga sebagai simbol identitas kolektif dan memiliki nilai sosial yang tinggi. Sedangkan di masyarakat yang lebih plural, seperti Puasana, adat yang tidak relevan dengan mayoritas penduduknya cenderung tidak dipertahankan, dan nilai-nilai sosial lebih dipengaruhi oleh norma agama dan pandangan hidup modern. Analisis ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keberagaman dalam pembuatan dan penerapan regulasi adat agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat di wilayah yang berbeda.

CONCLUSION

Penelitian ini mengkaji interaksi antara keberagaman agama dan etnis di Kabupaten Konawe, khususnya terkait penerimaan terhadap praktik adat seperti “Mombolosuako” pada masyarakat di Desa Puasana. Melalui studi komparatif, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan latar belakang sosial dan agama memengaruhi sikap terhadap tradisi lokal. Di Desa Puasana, yang didominasi oleh penganut Katolik, praktik Mombolosuako—umumnya terkait dengan adat Tolaki—kurang dikenali dan dipahami, menunjukkan terbatasnya penerimaan masyarakat setempat terhadap praktik adat tersebut.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberagaman agama dapat menjadi tantangan dalam penerimaan tradisi lokal, terutama bila regulasi formal, seperti Peraturan Daerah (Perda), tidak sepenuhnya relevan dengan konteks sosial setempat. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan keberagaman masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan hukum adat. Kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap latar belakang sosial dan agama diharapkan dapat meningkatkan kohesi sosial dan memperkuat identitas budaya lokal. Temuan ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif, demi memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat yang multikultural.

ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih kepada Tokoh Adat dan Pemerintah Masyarakat Tolaki, Khususnya Pemerintah Kabupaten Konawe yang telah membantu memberikan informasi sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Commented [A31]: Masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan.

Pertama, analisis tentang interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks mombolosuako masih kurang mendalam, terutama bagaimana Muslim di kedua wilayah menyikapi potensi konflik antara syariat dan adat.

Kedua, pembahasan tentang peran institusi keagamaan (baik Islam maupun Katolik) dalam membentuk sikap masyarakat terhadap mombolosuako belum tereksplor dengan baik.

Ketiga, analisis tentang dampak modernisasi terhadap perubahan sikap masyarakat perlu diperkuat dengan data empiris yang lebih konkret.

Keempat, pembahasan tentang strategi adaptasi komunitas Muslim minoritas di Puasana dalam mempertahankan identitas kulturalnya masih kurang mendalam.

Kelima, analisis tentang implikasi keberagaman terhadap efektivitas Perda perlu diperkuat dengan contoh-contoh kasus spesifik.

Untuk memperkuat sub bahasan ini, disarankan untuk menambahkan pembahasan tentang mekanisme adaptasi hukum Islam dalam konteks adat, menganalisis peran lembaga keagamaan dalam pembentukan sikap sosial, memperdalam pembahasan tentang dampak modernisasi dengan data konkret, mengeksplorasi strategi bertahan komunitas minoritas, dan memberikan contoh-contoh spesifik tentang implementasi Perda di kedua wilayah.

Commented [A32]: Kesimpulan ini terlalu berfokus pada konteks Desa Puasana dan kurang menyajikan analisis komparatif yang seimbang dengan Kecamatan Anggaberri. Aspek adaptasi hukum Islam dalam praktik mombolosuako, yang menjadi fokus utama penelitian, belum terangkum dengan baik dalam kesimpulan. Selain itu, kesimpulan belum mencakup temuan penting tentang bagaimana komunitas Muslim minoritas beradaptasi dengan dominasi Katolik di Puasana, serta bagaimana mereka menyikapi konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan realitas sosial setempat. Kesimpulan juga belum membahas implikasi teoretis penelitian ini terhadap pengembangan fiqh al-aqalliyat dalam konteks Indonesia. Saya sarankan untuk merestrukturisasi kesimpulan dengan mencakup: (1) sintesis temuan dari kedua lokasi penelitian secara seimbang, (2) analisis tentang adaptasi hukum Islam dalam konteks minoritas-mayoritas, (3) implikasi temuan terhadap pengembangan teori fiqh al-aqalliyat, (4) dampak praktis terhadap harmonisasi hukum adat dan hukum Islam, dan (5) rekomendasi konkret untuk pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan keberagaman agama dan budaya. Kesimpulan juga perlu menegaskan kontribusi original penelitian ini terhadap studi tentang adaptasi hukum Islam dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia.

REFERENCES

Commented [A33]: Sitasi jurnal-jurnal Scopus/Sinta 1 dan 2

- Ahlawat, N. (2015). Marriage Norms, Personal Choices, and Social Sanctions in Haryana. *Sociological Bulletin*, 64(1). <https://doi.org/10.1177/0038022920150106>
- Amri, M. U. (2015). Jaringan kawin lari di kota padang; In *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* (Vol. 3, Issue 1, pp. 99–114).
- Anjany, A., & Fadilawati, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' pada Kasus Kawin Lari. *Amsir Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.191>
- Ariany, F. (2017a). Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak. *Jurnal Sangkareang Mataram*.
- Ariany, F. (2017b). Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3(3).
- Bello, S. A. A. (2013). Application of 'Urf in Islamic Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2199354>
- Burr, V. (2003). Social constructionism: Second edition. In *Social Constructionism: Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203694992>
- Coulson, N. (2011). A history of Islamic law.
- Delameillieure, C. (2017). “Partly with and partly against her will”: Female consent, elopement, and abduction in late medieval brabant. *Journal of Family History*, 42(4). <https://doi.org/10.1177/0363199017725226>
- Hariato, E., Roslan, H. S., & Sarpin, D. (2016). Fenomena Kawin Lari (Pofileigho) pada Masyarakat Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. *Jurnal Neo Societal*, 1(2).
- Hazman, A., Ahmad, B., & Pauzi, N. (2020). Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis (An Elopement Marriage of the Virgin Who Still Has Family Guardian: An Analysis of the Fatwa in Perlis). *Journal of Islam in Asia* (E-ISSN 2289-8077), 17(3). <https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.985>
- Hogg, M. A., & Terry, D. J. (2000). Social identity and self-categorization processes in organizational contexts. *Academy of Management Review*, 25(1). <https://doi.org/10.5465/AMR.2000.2791606>
- Ismail, I., Busyro, B., Nofiardi, N., Wadi, F., & Alwana, H. A. (2022). The Contribution of ‘Urf to the Reform of Islamic Inheritance Law in Indonesia.

Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 22(2).
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1243>

- Isnaria, Moita, S., Rusli, M., Sarpin, & Jabar, A. S. (2022). Proses Penyelesaian Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. *Indonesian Annual Conference Series*, 1.
- J Jasrun, WOS Hafsah, L. L. (2018). Pofeleigho: Kasus Kawin Lari Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia.
- Kamali, M. H. (2021). The Role of Custom ('Urf). In *Shariah and the Halal Industry*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197538616.003.0015>
- Kasim, R. A. F. dan I. (2019). fenomena Masibiri (kawin lari) Studi DI desa Bobanehena Kabupaten Halamahera Barat. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 1(1).
- Kenny, L., Koshin, H., Sulaiman, M., & Cislighi, B. (2019). Adolescent-led marriage in Somaliland and Putland: A surprising interaction of agency and social norms. *Journal of Adolescence*, 72. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.02.009>
- Light, D. W., Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. *Sociological Analysis*, 28(1). <https://doi.org/10.2307/3710424>
- Lurgain, J. G., & Eyber, C. (2022). Understanding female adolescent 'runaways' and the implications of their decisions in Tigray, northern Ethiopia. *Child Abuse and Neglect*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104125>
- M, A. (2011). Masuk dan berkembangnya agama islam di kerajaan konawe 1. *Jurnal Selami IPS*, 1.
- Mangum, M., & Block, R. (2018). Social identity theory and public opinion towards immigration. *Social Sciences*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/socsci7030041>
- Mayasari S.W, D. E. (2018). Adat Kawin Lari "Merariq" Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka. *Historis | FKIP UMMat*, 1(1). <https://doi.org/10.31764/historis.v1i1.207>
- Mu'aini, M., Rosada, R., & Sasmanda, S. (2018). Akulturasi Islam Dalam Budaya Tradisi Merariqmasyarakat Sasak Di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupatenlombok Tengah Tahun. *Paedagoria | FKIP UMMat*, 5(2). <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v5i2.88>
- Muthmainah, L., & Trisakti, S. B. (2010). Ruang Privat Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur. *Jurnal Filsafat*, 20(3).
-

- Nelson, G., & Prilleltensky, I. (2010). Community Psychology In Pursuit of Liberation and Well-Being. In Community Psychology.
- Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., & Fajar Widyatmoko, W. (2021). Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *Journal.Student.Uny.Ac.Id*, XIII.
- Pujiani, T. R., Bashori, Y. A., & Wahyuningsih, S. (2022). Problematika Penetapan Wali Adlal dalam Pandangan Hukum Islam dan Maqashid Syariah. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1192>
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4(No.1).
- Wahyudi, A. F. (2019). Tipe - Tipe Masyarakat Tradisional dan Modern. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Yanto, Y. (2019). Pola Komunikasi Dalam Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Kawin Lari. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(2). <https://doi.org/10.37676/professional.v6i2.937>

Tinjauan

Dinamika Adat Pernikahan *Mombolosuako* dalam Perspektif Keberagaman: Studi Perbandingan antara Mayoritas Muslim Tolaki dan Minoritas Muslim di Kabupaten Konawe

Dalam mengevaluasi artikel ini, terdapat beberapa aspek kritis yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas kajian dari perspektif Hukum Islam Pertama, kerangka teoretis Islam dalam artikel ini masih memerlukan pendalaman substansial, terutama dalam menganalisis praktik mombolosuako dari sudut pandang hukum Islam. Artikel ini belum secara komprehensif mengeksplorasi rujukan-rujukan dari kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer tentang pernikahan, serta belum memuat pembahasan tentang maqasid syariah dalam konteks pernikahan yang dapat memperkaya analisis.

Kedua, dari segi rujukan Islamic Studies, artikel ini menunjukkan keterbatasan dalam mengintegrasikan perspektif sarjana Muslim tentang pernikahan dalam Islam. Pembahasan tentang konsep wali dalam pernikahan Islam, yang merupakan aspek fundamental dalam hukum pernikahan Islam, masih kurang mendalam. Selain itu, kajian komparatif dengan praktik serupa di dunia Islam yang dapat memberikan perspektif lebih luas juga perlu ditambahkan.

Dalam aspek analisis hukum Islam, artikel belum menyajikan pembahasan mendalam tentang status hukum mombolosuako dalam berbagai mazhab fiqh. Implikasi syariah dari praktik ini juga memerlukan analisis yang lebih komprehensif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang posisi praktik ini dalam kerangka hukum Islam.

Untuk memperkuat artikel ini, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Dalam kerangka teoretis, perlu ditambahkan pembahasan tentang maqasid syariah dalam pernikahan dan perspektif ulama kontemporer tentang adaptasi adat dalam hukum Islam. Konsep 'urf dalam usul fiqh juga perlu diperdalam untuk memberikan landasan teoretis yang lebih kuat.

Dari segi metodologi, artikel akan sangat diperkaya dengan menambahkan wawancara dengan ulama lokal tentang perspektif Islam terhadap praktik ini, serta analisis dokumen fatwa yang relevan. Kajian literatur juga perlu diperkuat dengan referensi dari kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta kajian komparatif dengan praktik serupa di negara-negara Muslim lain.

Meski demikian, artikel ini menunjukkan beberapa kekuatan yang patut diapresiasi. Integrasi 'urf dalam praktik adat, terutama melalui formalisasi dalam Perda No. 1 Tahun 2018, menunjukkan harmonisasi yang baik antara hukum adat dan prinsip Islam. Aspek masalah dalam penyelesaian konflik dan legitimasi sosial-religius yang tercermin dalam peran imam masjid juga menunjukkan upaya positif dalam mengharmoniskan tuntutan adat dan syariah.

Untuk penguatan lebih lanjut, artikel ini akan mendapat manfaat dari elaborasi konsep fiqhi yang lebih mendalam, terutama dalam konteks darurat dan hajat. Perspektif ulama lokal dan analisis

komparatif dengan praktik serupa di daerah Muslim lain di Indonesia juga akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat Muslim lokal mengharmoniskan antara tuntutan syariah dan adat dalam konteks pernikahan.

Kesimpulannya, meski artikel ini memerlukan revisi major untuk memperkuat aspek Islamic Studies-nya, ia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagaimana praktik adat dapat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sambil mempertahankan identitas lokalnya. Dengan penambahan sub-bab khusus tentang perspektif hukum Islam, penguatan dokumentasi peran tokoh agama, dan elaborasi lebih dalam tentang mekanisme masyarakat dalam memastikan praktik ini tetap dalam koridor syariah, artikel ini akan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam kajian integrasi hukum Islam dan adat di Indonesia.

Home > User > Author > Submissions > #2875 > Summary

#2875 Summary

SUMMARY REVIEW EDITING

Submission

Authors	Ahmad Ahmad, Muhammad Iqbal, Mahamadaree Waeno, Siti Hajar, Abdul Syatar
Title	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia
Original file	2875-7913-1-SM.DOCX 2024-01-17
Supp. files	None
Submitter	AHMAD AHMAD
Date submitted	January 17, 2024 - 02:33 PM
Section	Articles
Editor	Ahmad Baharuddin Faradila Hasan
Author comments	Bismillah Mencoba Submit untuk artikel lagi..
Abstract Views	255

Status

Status	Published Vol 22, No 2 (2024)
Initiated	2024-12-30
Last modified	2024-12-31

Submission Metadata

Authors

Name	Ahmad Ahmad
ORCID iD	http://orcid.org/0000-0003-4269-2087
Affiliation	Insitutut Agama Islam Negeri Kendari
Country	Indonesia
Bio Statement	—
Principal contact for editorial correspondence.	
Name	Muhammad Iqbal
Affiliation	Institut Agama Islam Negeri Kendari
Country	Indonesia
Bio Statement	—
Name	Mahamadaree Waeno
Affiliation	—
Country	Thailand
Bio Statement	—
Name	Siti Hajar
Affiliation	Institut Agama Islam Negeri Kendari
Country	Indonesia
Bio Statement	—
Name	Abdul Syatar
Affiliation	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Country	Indonesia
Bio Statement	—

Title and Abstract

Title	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia
Abstract	This study examines the dynamics of the <i>Mombolosuako</i> (elopement) tradition among the Tolaki ethnic group in Southeast Sulawesi, Indonesia, focusing on its practice in religiously diverse communities. This research specifically compares the implementation and acceptance of this tradition between the Muslim-majority Anggaber District and Catholic-majority Pudasana Village in Konawe Regency. Using a qualitative approach with a comparative case study design, data were collected through in-depth interviews with 16 key informants, field observations, and document analysis analyzed through Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The findings reveal that in Anggaber, where Muslims and Tolaki are the majority, <i>Mombolosuako</i> is practiced as a non-normal marriage from cultural identity although some consider it contrary to Islamic teachings. This practice is supported by Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning the Implementation of Sara Merapu Customary Law of the Tolaki Tribe. Conversely, in Pudasana, where Muslims and Tolaki are minorities, this tradition is neither known nor practiced. This indicates that diversity can reduce the role of customs in social structures. This research emphasizes

USER

You are logged in as...
ahmad19

- My Journals
- My Profile
- Log Out

Citations according to [Google Scholar](#): 2525 (h-index: 23)



Citation Statistic by [Author My ID](#)

QUICK MENU

- CONTACT
- EDITORIAL TEAM
- REVIEWERS
- PEER REVIEW PROCESS
- FOCUS AND SCOPE
- AUTHOR GUIDELINES
- PUBLICATION ETHICS
- COPYRIGHT NOTICE
- PLAGIARISM AND RETRACTION POLICY
- INDEXING AND ABSTRACTING
- DEPOSIT POLICY
- ARCHIVING
- OPEN ACCESS POLICY

INDEXED BY



Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah



the importance of adaptive and contextual regulatory approaches in multicultural societies, so that customary policies can balance between preserving traditions and dynamic social needs. These findings provide insights for policymakers and academics in designing more inclusive customary policies and add to the literature on the interaction between customary law, religion, and formal regulations in plural societies.

Indexing

Academic discipline and sub-disciplines	—
Keywords	Mombolosuako, Tolaki; Traditional marriage; Customary law; Diversity
Language	en

Supporting Agencies

Agencies	—
----------	---

References

Abdi, S., Akinsulure-Smith, A. M., Sarkadi, A., Fazel, M., Ellis, B. H., Gillespie, S., Juang, L. P., & Betancourt, T. S. (2023). Promoting positive development among refugee adolescents. *Journal of Research on Adolescence*, 33(4), 1064–1084. <https://doi.org/10.1111/jora.12890>

Ağlıkaya-Şahin, Z. (2024). Navigating Interreligious Differences in Spiritual/Pastoral Care: An Empirical Study on Turkish Muslim and German Christian Spiritual/Pastoral Caregivers. *Religions*, 15(5), 571. <https://doi.org/10.3390/rel15050571>

Alboraie, A. S. A., Hamdi, K. M., Hashem, N. A. M., Malik, M. B., Abdul-Rahim, M. B., & Abdel-Khaleq, M. A. (2024). Women's right to choose a spouse in Saudi Family law compared to Shari'a and international conventions. *Library Progress International*, 44(3), 22998–23010.

Alwi, A., Tahir Kasnawi, M., & Syukur, A. U. (2022). Social Construction of Integration in Multicultural Society in West Muna Regency, Southeast Sulawesi Province. *Journal of Positive School Psychology*, 6(6), 516–525.

Awad, F. B., & Shaleh, M. (2018). Integrating Counseling Values in Marriage Ritual of Tolakinese Culture Society in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 121–175. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012175>

Aziz, E., Dzofir, M., & Widodo, A. (2020). The Acculturation of Islam and Customary Law: an Experience of Minangkabau, Indonesia. *QJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 8(1), 131. <https://doi.org/10.21043/qjis.v8i1.7197>

Bello, S. A. A. (2013). Application of 'Urf in Islamic Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2199354>

Benda-Beckmann, K. von, & Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. *The Journal of Legal Pluralism and International Law*, 50(3), 255–274. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>

Brondizio, E. S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bates, P., Carino, J., Fernández-Llamazares, Á., Ferrari, M. F., Galvin, K., Reyes-García, V., McElwee, P., Molnár, Z., Samakov, A., & Shrestha, U. B. (2021). Locally Based, Regionally Manifested, and Globally Relevant: Indigenous and Local Knowledge, Values, and Practices for Nature. *Annual Review of Environment and Resources*, 46(1), 481–509. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-012127>

Cohen, Y. A. (2022). *Man in adaptation: The cultural present*. Routledge.

Darmawan, Husna, A., Rahmatillah, M., & Imran, H. (2022). Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 433–454. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28827>

Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>

Fuentes, M. A., Zelaya, D. G., & Madsen, J. W. (2021). Rethinking the Course Syllabus: Considerations for Promoting Equity, Diversity, and Inclusion. *Teaching of Psychology*, 48(1), 69–79. <https://doi.org/10.1177/0098628320959979>

Grijns, M., & Hori, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>

Haq, I., Hannani, H., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Musmulyadi, M. (2024). Unlocking The Potential of "Kalosara": An Extensive Analysis of Adultery Instances Dispute Resolution in the Tolaki Tribe through the Lens of al-Ishlah Concept. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 86–100. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1488>

Ismail, I., Busyro, B., Nofardi, N., Wadi, F., & Alwana, H. A. (2022). The Contribution of 'Urf to the Reform of Islamic Inheritance Law in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(2), 165–178. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1243>

Jamjuree, S. (2022). *In Search of Justice in Thailand's Deep South: Malay Muslim and Thai Buddhist Women's Narratives*. University of Virginia Press.

Khamami, A. R. (2022). Nasionalis-cum-Nahdliyin: a new identity for nominal Javanese Muslims. *Contemporary Islam*, 16(2–3), 507–527. <https://doi.org/10.1007/s11562-022-00505-6>

Mayasari, & Eka, D. (2018). Adat Kawin Lari "Merariq" Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka. *Historis | FKIP UMMat*, 1(1). <https://doi.org/10.31764/historis.v1i1.207>

McDoom, O. S., & Gisselquist, R. M. (2016). The Measurement of Ethnic and Religious Divisions: Spatial, Temporal, and Categorical Dimensions with Evidence from Mindanao, the Philippines. *Social Indicators Research*, 129(2), 863–891. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-1145-9>

Moore, J. W., & Schindler, D. E. (2022). Getting ahead of climate change for ecological adaptation and resilience. *Science*, 376(6600), 1421–1426. <https://doi.org/10.1126/science.abo3608>

Nadeau, K., & Rayamajhi, S. (2022). South Asia and Southeast Asia. *Women and Sexuality: Global Lives in Focus*, 187.

Nasir, M. A. (2020). Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 131–150. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>

Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>

Nonci, N., Harifuddin, H., Azuz, F., Iskandar, I., & Arifin, A. (2023). The Dialectic of Globalization and Social Transformation of Silarang in Makassar, Indonesia. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 8(1 SE-Research Articles), 127–144. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1.26149>

Pairin, P., Syahrul, S., Badarwan, B., & Samrin, S. (2024). The Integration of the Islamic and Customary Law in Tolaki Society, Southeast Sulawesi: Islamic History and Education Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1669–1690. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24055>

Pirzada, H. (2022). Marriage in Islam: Consent-Seeking in Hanafi Jurisprudence. In *Islam, Culture, and Marriage Consent* (pp. 57–103). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97251-6_3

Rahman R, A., Jubba, H., Abdullah, I., Supardin, Hasan, H., Tangngareng, T., & Yusuf, M. (2023). Local wisdom in economic practice: An empowerment Fiqh analysis of the tesang tradition of the Buginese and Makassarese. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2194112>

Riany, Y. E., Meredith, P., & Cuskelly, M. (2017). Understanding the Influence of Traditional Cultural Values on Indonesian Parenting. *Marriage & Family Review*, 53(3), 207–226. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1157561>

Salaeh, F. (2023). Reviving The Legacy The Role of Islamic Education in Patani, South Thailand. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 11(1), 39–59. <https://doi.org/10.21093/sy.v11i1.5890>

Suardika, I. K., Mursidin, T., Suleiman, A. R., Syukur, M., & others. (2018). " Kalosara" Revitalization as an Ethno-Pedagogical Media in the Development of Character of Junior High School Students. *International Education Studies*, 11(1), 172–183. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1165243>

Sulaeman, S., Ridwan, M., Sulastrı, I., Banawi, A., Salam, N., Darma, D., & Kasim, E. W. (2022). Muslim communities' identity transformation through the pela gandong ritual communication in Moluccas Immanuel Church, Indonesia. *Contemporary Islam*, 16(2–3), 225–257. <https://doi.org/10.1007/s11562-022-00489-3>

Syed, R. F. (2024). Labor standards, labor policy, and compliance mechanism: a case study in Bangladesh. *Labor History*, 65(2), 256–272. <https://doi.org/10.1080/0023656X.2023.2272124>

Tamanaha, B. Z. (2017). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to global†. In *Legal Theory and the Social Sciences* (pp. 447–483). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315091891-17>

Tamburaka, B. (2015). Peran Kalo sebagai Media Komunikasi Simbolik. CV Barokah Raya.

Torlig, E., Resende Junior, P., Fujihara, R., Demo, G., & Montezano, L. (2022). Validation Proposal for Qualitative Research Scripts (Vali-Quali). *Administração: Ensino e Pesquisa*, 23(1). <https://doi.org/10.13058/raep.2022.v23n1.2022>

Umam, F., Al Humaidy, M. A., & Amrulloh, M. A. (2024). Dialectics Between Islam and Local Culture in Wetu Telu Lombok Muslims' Merariq Tradition: An 'Urf Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 104–125. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10603>

Yazid, A., & Sugitanata, A. (2023). The Complexity and Diversity Methods of Legal Discovery in Islam: In the Perspective Ulama of Mazhab al-Arba'ah. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 152–164. <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.725>

Yeung, W.-J. J., Desai, S., & Jones, G. W. (2018). Families in Southeast and South Asia. *Annual Review of Sociology*, 44(1), 469–495. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073117-041124>

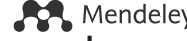
Yoshizawa, A., & Kusaka, W. (2020). The arts of everyday peacebuilding: Cohabitation, conversion, and intermarriage of Muslims and Christians in the southern Philippines. *Southeast Asian Studies*, 9(1), 67–97. https://doi.org/10.20495/seas.9.1_67

Zulkarnain, Habib Iman Nurdin Sholeh, & Ahmad Zaenul Muttaqin. (2024). Local Wisdom in Sebambangan Traditional Marriage

JOURNAL TEMPLATE



TOOLS



SUPERVISED



CURRENT ISSUE

ATOM	1.0
RSS	2.0
RSS	1.0

NOTIFICATIONS

- ▶ View
- ▶ Manage

AUTHOR

Submissions

- ▶ Active (0)
- ▶ Archive (2)
- ▶ New Submission

LANGUAGE

Select Language

English

Submit

JOURNAL CONTENT

Search Scope

All

Search

Browse

- ▶ By Issue
- ▶ By Author
- ▶ By Title
- ▶ Other Journals

FONT SIZE

INFORMATION

- ▶ For Readers
- ▶ For Authors
- ▶ For Librarians

Rumah Jurnal IAIN Manado

Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado Kode Pos 95128, Sulawesi Utara, Indonesia.



68

[Citedness](#)



Sinta 1

[Sinta Rank](#)



4.06122

[Sinta Impact](#)



All publication by *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* are licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online)



KEYWORDS

Astronomy Bank Interest
Customary law Family Resilience
Halal tourism Implementation
Islamic Economic Law **Islamic**
Law Islamic law Marriage
Marriage guardian **Maslahah**
Muhammadiyah National Law Qiyās
Resilience Ungku Kali Usul Fiqh Usury
divorce marriage.

01000880

[View My Stats](#)

[HOME](#) [ABOUT](#) [USER HOME](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > [#2875](#) > **Review**

#2875 Review

SUMMARY **REVIEW** EDITING

Submission

Authors	Ahmad Ahmad, Muhammad Iqbal, Mahamadaree Waeno, Siti Hajar, Abdul Syatar 
Title	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia
Section	Articles
Editor	Ahmad Baharuddin  Faradila Hasan 

Peer Review

Round 1

Review Version	2875-7914-2-RV.DOCX	2024-11-07
Initiated	2024-11-14	
Last modified	2024-12-17	
Uploaded file	Reviewer B 2875-9274-1-RV.DOCX	2024-12-17
	Reviewer A 2875-9273-1-RV.DOCX	2024-12-17

Editor Decision

Decision	Accept Submission	2024-12-22	
Notify Editor	 Editor/Author Email Record		 2024-09-01
Editor Version	2875-9032-1-ED.DOCX	2024-11-07	
Author Version	2875-7936-1-ED.DOCX	2024-01-30	DELETE
	2875-7936-2-ED.DOCX	2024-10-31	DELETE
	2875-7936-3-ED.DOCX	2024-11-07	DELETE
	2875-7936-4-ED.DOCX	2024-12-21	DELETE
Upload Author Version	Choose file	No file chosen	

Rumah Jurnal IAIN Manado

Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado Kode Pos 95128, Sulawesi Utara, Indonesia.



68

Citedness

Sinta 1

Sinta Rank

4.06122

Sinta Impact

USER

You are logged in as...
ahmad19

- ▶ My Journals
- ▶ My Profile
- ▶ Log Out

Citations according to [Google Scholar](#): 2525 (h-index: 23)

Citation Statistic by [Author My ID](#)

QUICK MENU

- ▶ [CONTACT](#)
- ▶ [EDITORIAL TEAM](#)
- ▶ [REVIEWERS](#)
- ▶ [PEER REVIEW PROCESS](#)
- ▶ [FOCUS AND SCOPE](#)
- ▶ [AUTHOR GUIDELINES](#)
- ▶ [PUBLICATION ETHICS](#)
- ▶ [COPYRIGHT NOTICE](#)
- ▶ [PLAGIARISM AND RETRACTION POLICY](#)
- ▶ [INDEXING AND ABSTRACTING](#)
- ▶ [DEPOSIT POLICY](#)
- ▶ [ARCHIVING](#)
- ▶ [OPEN ACCESS POLICY](#)

INDEXED BY



Scopus®

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah

Religious Studies

best quartile

SIR 2024

0.24

powered by scimagojr.com



All publication by *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online)



JOURNAL TEMPLATE



TOOLS



SUPERVISED



CURRENT ISSUE

ATOM	1.0
RSS	2.0
RSS	1.0

NOTIFICATIONS

- View
- Manage

AUTHOR

Submissions

- Active (0)
- Archive (2)
- New Submission

LANGUAGE

Select Language

English ▼

Submit

JOURNAL CONTENT

Search Scope

All ▼

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

FONT SIZE

INFORMATION

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

KEYWORDS

Astronomy Bank Interest
Customary law Family Resilience
Halal tourism Implementation
Islamic Economic Law **Islamic**
Law Islamic law Marriage
Marriage guardian **Maslahah**
Muhammadiyah National Law Qiyâs
Resilience Ungku Kali Usul Fiqh Usury
divorce marriage.

01000882

[View My Stats](#)

SUMMARY REVIEW **EDITING**

Authors	Ahmad Ahmad, Muhammad Iqbal, Mahamadaree Waeno, Siti Hajar, Abdul Syatar
Title	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia
Section	Articles
Editor	Ahmad Baharuddin Faradila Hasan

COPYEDIT INSTRUCTIONS

REVIEW METADATA		REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1.	Initial Copyedit File: None	—	—	—
2.	Author Copyedit File: None Choose file No file chosen Upload	—	—	
3.	Final Copyedit File: None	—	—	—

Copyedit Comments  No Comments

Galley Format	FILE	
1. PDF VIEW PROOF	2875-9578-1-PB.PDF	2024-12-30 93
Supplementary Files	FILE	
	<i>None</i>	

Layout Comments  No Comments

REVIEW METADATA		REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1.	Author	—	—	
2.	Proofreader	—	—	—
3.	Layout Editor	—	—	—

Proofreading Corrections No Comments **PROOFING INSTRUCTIONS**

Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado Kode Pos 95128, Sulawesi Utara, Indonesia.

Citation Statistic by [Author My ID](#)

- ▶ [CONTACT](#)
- ▶ [EDITORIAL TEAM](#)
- ▶ [REVIEWERS](#)
- ▶ [PEER REVIEW PROCESS](#)
- ▶ [FOCUS AND SCOPE](#)
- ▶ [AUTHOR GUIDELINES](#)
- ▶ [PUBLICATION ETHICS](#)
- ▶ [COPYRIGHT NOTICE](#)
- ▶ [PLAGIARISM AND RETRACTION POLICY](#)
- ▶ [INDEXING AND ABSTRACTING](#)
- ▶ [DEPOSIT POLICY](#)
- ▶ [ARCHIVING](#)
- ▶ [OPEN ACCESS POLICY](#)

Q1 Religious Studies
best quartile
SJR 2024
0.24
powered by scimagojr.com

68

Citedness



Sinta 1

Sinta Rank



4.06122

Sinta Impact



All publication by *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online)



JOURNAL TEMPLATE



TOOLS



SUPERVISED



CURRENT ISSUE

ATOM	1.0
RSS	2.0
RSS	1.0

NOTIFICATIONS

- View
- Manage

AUTHOR

Submissions

- Active (0)
- Archive (2)
- New Submission

LANGUAGE

Select Language

English ▼

Submit

JOURNAL CONTENT

Search Scope

All ▼

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

FONT SIZE

INFORMATION

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

KEYWORDS

Astronomy Bank Interest
Customary law Family Resilience
Halal tourism Implementation
Islamic Economic Law **Islamic**
Law Islamic law Marriage
Marriage guardian **Maslahah**
Muhammadiyah National Law Qiyās
Resilience Ungku Kali Usul Fiqh Usury
divorce marriage.

01000883

[View My Stats](#)

Home > User > Author > Active Submissions

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
No Submissions					

Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

	DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
☐	2025-01-06	6	https://scholar.google.co.id/	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-01-13	1	https://litapdimas.kemenag.go.id/	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-01-14	11	https://scholar.google.com/	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-01-25	1	https://doi.org/10.30984/jis.v22i2.2875	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-01-25	1	https://journal.iain-manado.ac.id/	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-01-27	1	https://www.bing.com/	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-02-12	1	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-...	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-02-15	2	https://scholar.google.com/citations?view_op=vie...	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-02-21	2	http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/i...	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-02-27	2	https://m2.mtmt.hu/	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-04-08	1	https://www.google.com/	Mombolosuako Traditional Marriage Dynamics: Between Tolaki Muslim Majority and Muslim Minorities in Konawe District, Indonesia	—	New	EDIT DELETE

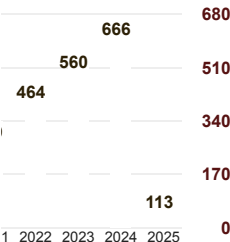
1 - 11 of 11 Items

USER

You are logged in as...
ahmad19

- ▶ My Journals
- ▶ My Profile
- ▶ Log Out

Citations according to [Google Scholar](#): 2525 (h-index: 23)



Citation Statistic by [Author My ID](#)

QUICK MENU

- ▶ CONTACT
- ▶ EDITORIAL TEAM
- ▶ REVIEWERS
- ▶ PEER REVIEW PROCESS
- ▶ FOCUS AND SCOPE
- ▶ AUTHOR GUIDELINES
- ▶ PUBLICATION ETHICS
- ▶ COPYRIGHT NOTICE
- ▶ PLAGIARISM AND RETRACTION POLICY
- ▶ INDEXING AND ABSTRACTING
- ▶ DEPOSIT POLICY
- ▶ ARCHIVING
- ▶ OPEN ACCESS POLICY

INDEXED BY



Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah

Q1 Religious Studies
best quartile

SJR 2024
0.24

powered by scimagojr.com

Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado Kode Pos 95128, Sulawesi Utara, Indonesia.



68
Citedness



Sinta 1
Sinta Rank



4.06122
Sinta Impact



All publication by *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

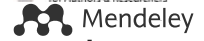
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online)



JOURNAL TEMPLATE



TOOLS



SUPERVISED



CURRENT ISSUE

ATOM	1.0
RSS	2.0
RSS	1.0

NOTIFICATIONS

- View
- Manage

AUTHOR

Submissions

- Active (0)
- Archive (2)
- New Submission

LANGUAGE

Select Language

English ▼

Submit

JOURNAL CONTENT

Search Scope

All ▼

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

FONT SIZE

INFORMATION

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

KEYWORDS

Astronomy Bank Interest
Customary law Family Resilience
Halal tourism Implementation
Islamic Economic Law **Islamic**
Law Islamic law Marriage
Marriage guardian **Maslahah**
Muhammadiyah National Law Qiyâs
Resilience Ungku Kali Usul Fiqh Usury
divorce marriage.

01000876

[View My Stats](#)



AUTHOR AGREEMENT AND COMMITMENT FORM

I, the undersigned:

Author Name : 1. Ahmad
2. Muhammad Iqbal
3. Muhammadare Waeno
4. Siti Hajar
5. Abdul Syatar
Institution : Institut Agama Islam Negeri Kendari
Email* : ahmad@iainkendari.ac.id
Phone* : 085299831454
Place & Date of Birth* : Ujung Pandang, June 13, 1986
Address* : Baruga Kendari, Sulawesi Tenggara
Article Title : Dinamika Adat Pernikahan Mombolosuako dalam Perspektif Keberagaman: Studi Perbandingan antara Mayoritas Muslim Tolaki dan Minoritas Muslim di Kabupaten Konawe

Date of Article Acceptance: day 1, month 9, year 2024

Article Commitment

1. The submitted article is an original work written by me without the use or reliance on any artificial intelligence (AI) technologies or similar automated tools for composing this article's content or primary analysis. The article is not an adaptation or translation of another and has never been published in other media. I accept full responsibility for any legal claims or lawsuits arising from this publication.
2. The copyright of this article remains with the author. However, I grant the Editor of Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah the right to reproduce, distribute, and publish the entirety or any part of the submitted draft and article.
3. This article has not been submitted to or published in any other journal besides Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, and it will not be submitted to other journals during the evaluation and publication process in this journal.
4. If I have previously published an article in Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, that article must have been published at least two years before the current volume.
5. I am willing to comply with all policies and ethical guidelines established by Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Author's Signature,

Ahmad

** Write the name of the Corresponding author*



Publication Rights and Author Commitment Agreement
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Faculty of Sharia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl.Dr. Sh. Sarundajang Ring Road I Manado 95128 No. HP/WA 085240355657

E-Journal : [Http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Jis/Index](http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Jis/Index) | E-Mail : Jurnal.Alsyirah@Iain-Manado.Ac.Id

PAYMENT COMMITMENT

As the author, I agree to:

1. Pay a publication fee of IDR 5,000,000 (five million rupiahs) as a contribution to the publication costs of Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.
2. Complete the payment promptly according to the terms provided by the journal's management.

This statement has been made in good faith and shall be used as intended.

Place, Date: Kendari, November 12, 2024

Author's Signature,



Ahmad

** Write the name of the Corresponding author*